



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.GS/2025/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah memberikan putusan dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR CABANG

SUMBAWA BESAR, di Sumbawa, Pimpinan Cabang atas nama GRIEVAN DWI OKTA, berdasarkan surat kuasa Nomor B.6881.GS-KC-XI/MKR/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Kelas IB dengan Nomor Register 11/SK.Pdt/2025/PN Sbw tanggal 13 Januari 2025,., dengan ini memberikan kuasa kepada **PUPUT ERISKA SAPUTRI, DEV AMELIA EKAYANTI, TRISNA PRATAMADIPUTRA dan RIKI KRISRIANTO**, Semuanya dengan jabatan Petugas Penunjang Bisnis pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sumbawa Besar, di Jalan Dr. Wahidin No.13 Sumbawa Besar, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

SENDE Tempat / Tanggal Lahir Batu Bangka tanggal 12 November 1970, Jenis Kelamin laki laki, bertempat tinggal di Dsn. Batu Bangka Ds, Batu Bangka RT.004 RW.002 Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa , Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun.yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I**;

SUPIATI Tempat / tanggal lahir Batu Bangka tanggal 07 Februari 1979, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal Dsn. Batu Bangka Ds, Batu Bangka RT.004 RW.002 Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa , Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun.yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelelah membaca gugatan penggugat;

Setelah mempelajari bukti surat penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya di persidangan, sedangkan para Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan para Tergugat tidak pula menyuruh kuasa

Halaman 1 Penetapan Nomor 3/Pdt.GS/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berdasarkan Relas Panggilan Nomor 3/Pdt.G.S/2025/PN Sbw masing-masing tertanggal 17 Januari 2025, dan tanggal 22 Januari 2025;

Menimbang, bahwa karena para Tergugat di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, meskipun Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan prosedur pemanggilan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka cukup beralasan Para Tergugat dinilai telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa karena para Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, maka pemeriksaan perkara *aquo* dilanjutkan tanpa kehadiran para Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui Kuasanya secara tertulis menyatakan mencabut gugatannya didalam persidangan melalui elitigasi pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir sejak awal persidangan, maka pencabutan gugatan tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tidak bertentangan dengan hukum, maka pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara a quo dinyatakan dicabut, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 3/Pdt.GS/2025/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan untuk mencoret perkara gugatan sederhana Nomor : 3/Pdt.GS/2025/PN Sbw, dan daftar perkara yang tersedia untuk itu;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 248.000,- (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 7 Februari 2025 oleh kami Fransiskus Xaverius Lae.,S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Arifuad, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Muhammad Arifuad. S.H.

Fransiskus Xaverius Lae.,S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
Biaya ATK	Rp. 50.000.-
PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp. 10.000.-
Biaya panggilan	Rp. 108.000.-
PNBP Panggilan/Relas	Rp. 30.000.-
Materai	Rp. 10.000.-
Redaksi	Rp. 10.000.-
Jumlah	Rp. 248.000.-

(Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Halaman 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.GS/2025/PN Sbw